IAIN PURWOKERTO

NOTA KESEPAHAMAN

antara

PASCASARJANA IAIN PURWOKERTO

dengan

PASCASARJANA IAIN GORONTALO

Nomor : B.252/In.17/D.PPS/HK.02.1/4/2019
Nomor : B.601/In.17/D.Pc.ka/HK.02.1/4../2019

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sumiarti, M.Ag,** Direktur **Pascasarjana IAIN Purwokerto**, Alamat : Jl. Ahmad Yani No.40 A Purwokerto Jawa Tengah Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Dr. H. Muh. Arif, M.Ag,** Kaprodi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam **Pascasarjanan IAIN Gorontalo** Alamat: Jl. Sultan Amay, Pone, Limboto Bar, Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Purwokerto dan Program Pascasarjana IAIN Gorontalo
b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
c. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, pertemuan ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat program Magister (S2) maupun Doctoral (S3).
b. Program pertukaran penerbitan karya penelitian mahasiswa S2 dan S3.
c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar dan staf administrasi.
d. Program-program ilmiah lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 5(lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaanya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ditandatangani di : Purwokerto
Pada tanggal : 09 April 2019

PIHAK KEDUA

Kaprodi Magister PAI
Pascasarjana IAIN Gorontalo

Dr. H. Muh. Arif, M.Ag
NIP. 19681001 200003 1 004

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
IAIN Purwokerto,

Dr. Sumarti, M. Ag
NIP. 19730125 200003 2001